



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

STANDAR BIAYA KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan terarahnya pelaksanaan penyusunan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun Anggaran 2019, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dipandang perlu disusun Standar Biaya Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 134).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
- (2) Standar Biaya Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya berfungsi sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun biaya kegiatan dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2019.
- (2) Fungsi Standar Biaya sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2019.
- (3) Selain berfungsi sebagai batas tertinggi, Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai estimasi yang besaran biayanya dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2019, dengan menyesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektivitas serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Standar Biaya yang dibutuhkan untuk menyusun satuan biaya pada RKA-SKPD tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka SKPD dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan melampirkan data pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bentuk pertanggung jawaban Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atas penggunaan satuan biaya.

- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 13 Februari 2019



Diundangkan di Curup
Pada tanggal 13 Februari 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 518

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TANGGAL 13 Februari 2019

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

No	Uraian	Satuan	BiayaTA. 2019(Rp)
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		
	1.1 Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu dana diatas 100 juta.	OB	1.040.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	1.250.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	1.450.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	1.660.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	1.970.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	2.280.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	2.590.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 25 milyar.	OB	3.010.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d. 50 milyar.	OB	3.420.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar.	OB	3.840.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar	OB	4.250.000,-
	1.2 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK)		
	a. Nilai pagu dana diatas 100 juta.	OB	400.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	480.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	570.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	660.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	770.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	880.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	990.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 25 milyar.	OB	1.250.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d. 50 milyar.	OB	1.520.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar.	OB	1.780.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar	OB	2.040.000,-
	1.3 Honorarium Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta.	OB	340.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d.250 juta.	OB	420.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	500.000,-

No	Uraian	Satuan	BiayaTA. 2019(Rp)
1	2	3	4
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	570.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d.2,5milyar.	OB	670.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5milyars d. 5 milyar.	OB	770.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	860.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 25 milyar.	OB	1.090.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d.50 milyar.	OB	1.520.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyars d 75milyar.	OB	1.780.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar.	OB	2.040.000,-
	1.4 Honorarium BendaharaPenerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. 500 juta.	OB	270.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 500 juta s d. 1 milyar.	OB	350.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d.2,5milyar.	OB	430.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 2,5milyars d. 5 milyar.	OB	500.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s d. 10 milyar.	OB	750.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 25 milyar.	OB	900.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d.50 milyar.	OB	1.120.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 50 milyars d 75milyar.	OB	1.270.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 75 milyar.	OB	1.380.000,-
	1.5 Honorarium Staf Pengelola Keuangan/Staf Pembantu PPK /Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran/StafBendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola AdministrasiBelanja Pegawai		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta.	OB	260.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d.250 juta.	OB	310.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	370.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	430.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d.2,5milyar.	OB	500.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5milyars d. 5 milyar.	OB	570.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	640.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 25 milyar.	OB	810.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d.50 milyar.	OB	980.000,-
	J. Nilai pagu dana diatas 50 milyars d 75milyar.	OB	1.150.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar	OB	1.330.000,-

No	Uraian	Satuan	BiayaTA. 2019(Rp)
1	2	3	4
	1.6 Bendahara/Juru Bayar Gaji		
	a. Nilai pagu dana s.d. 25 milyar	OB	250.000,-
	b. Nilai pagu dana 25 milyar s.d. 50 milyar	OB	330.000,-
	c. Nilai pagu dana 50 milyar s.d. 50 milyar	OB	410.000,-
	d. Nilai pagu dana 100 milyar s.d. 200 milyar	OB	490.000,-
	e. Nilai pagu diatas Rp. 200 milyar	OB	570.000,-
2.	Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah		
	a. Penguasa Barang	OB	1.000.000,-
	b. Pengelola Barang	OB	750.000,-
	c. Pembantu Pengelola Barang	OB	600.000,-
	d. Pengguna Barang	OB	500.000,-
	e. Kuasa Pengguna Barang	OB	450.000,-
	f. Pengurus Barang	OB	400.000,-
	g. Pembantu Pengurus Barang	OB	350.000,-
3.	Pejabat Pengelola Kegiatan		
	3.1 Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta.	OB	280.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	400.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	480.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	570.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2.5 milyar.	OB	660.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2.5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	770.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	880.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 25 milyar.	OB	990.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d. 50 milyar	OB	1.100.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d.75 milyar.	OB	1.210.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar	OB	1.320.000,-
	3.2 Honorarium/Jasa Tenaga Kerja Staf Pengelola Teknis Kegiatan		
	a. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	260.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	310.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	370.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2.5 milyar.	OB	430.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 2.5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	500.000,-

No	Uraian	Satuan	BiayaTA. 2019(Rp)
1	2	3	4
	f. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	570.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 10 milyar.	OB	640.000,-
4.	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		
	4.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	OB	680.000,-
	4.2 Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d 200 juta.	Per Paket	680.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 200 juta s.d. 500 juta.	OP	850.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OP	1.020.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2.5 milyar.	OP	1.270.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar	OP	1.520.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OP	1.780.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 25 milyar	OP	2.120.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d. 50 milyar	OP	2.450.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d. 75 milyar.	OP	2.790.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 75 milyar	OP	3.130.000,-
	4.3 Honorarium Panitia Pengadaaan Barang Dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu dana s.d 200 juta.	Per Paket	760.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 200 juta s.d. 500 juta.	OP	760.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OP	920.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2.5 milyar.	OP	1.140.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OP	1.370.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OP	1.600.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 25 milyar.	OP	1.910.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d. 50milyar.	OP	2.210.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d. 75 milyar.	OP	2.520.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 75 milyar	OP	2.820.000,-
	4.4 Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Dan Kelompok Kerja Unit Layanaan Pengadaan (Non Kontruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d 100 juta.	Per Paket	450.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 100 juta s.d. 250 juta	OP	480.000,-

No	Uraian	Satuan	BiayaTA. 2019(Rp)
1	2	3	4
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OP	600.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OP	720.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar.	OP	910.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 2.5 milyar s.d 5 milyar.	OP	1.090.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 5 milyar s.d 10 milyar.	OP	1.270.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 10 milyar s.d 25 milyar.	OP	1.510.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 25 milyar s.d 50 milyar.	OP	1.750.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 50 milyar s.d 75 milyar.	OP	1.990.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan jasa Konsultasi/jasa lainnya diatas 75 milyar	OP	2.230.000,-
5.	Honorarium Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan		
	5.1 Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa	OB	420.000,-
	5.2 Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa		
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d.200 juta.	OP	420.000,-
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 200 juta s.d. 500 juta.	OP	520.000,-
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OP	620.000,-
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar.	OP	770.000,-
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OP	910.000,-
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaandiatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OP	1.060.000,-
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan diatas 10 milyar s.d 25 milyar.	OP	1.260.000,-
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan diatas 25 milyar s.d. 50 milyar	OP	1.450.000,-
	i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan diatas 50 milyar. s.d 75 milyar.	OP	1.650.000,-
	j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan diatas 75 milyar.	OP	1.840.000,-
6.	Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Rejang Lebong		
	6.1 Profesor/S3 yang disetarakan	OB	3.500.000,-
	6.2 S2 yang disetarakan	OB	2.500.000,-
	6.3 S1/D3 yang disetarakan	OB	2.000.000,-

No	Uraian	Satuan	BiayaTA. 2019(Rp)
1	2	3	4
7.	Honorarium / Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Profesional Dalam Tim Kegiatan Pemerintah		
	7.1 Profesor/S3 yang disetarakan	OK	3.500.000,-
	7.2 S2 yang disetarakan	OK	2.500.000,-
	7.3 S1/D3 yang disetarakan	OK	2.000.000,-
8.	Honorarium Penyuluh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja		
	8.1 SLTA	OB	1.000.000,-
	8.2 Sarjana Muda	OB	1.200.000,-
	8.3 Sarjana	OB	1.300.000,-
	8.4 Master (S2)	OB	1.400.000,-
9.	Honorarium Rohaniawan	OK	400.000,-
10.	Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kabupaten Rejang Lebong		
	a. Ketua	OJ	1.000.000,-
	b. Wakil Ketua	OJ	900.000,-
	c. Sekretaris	OJ	850.000,-
	d. Anggota	OJ	800.000,-
11.	Honorarium Narasumber / Pembahas / Moderator/ Pembawa Acara/Panitia		
	11.1 Narasumber/Pembahas		
	a. Pejabat Negara /Profesor/S3 yang disetarakan	OJ	1.700.000,-
	b. Pejabat Eselon I yang disetarakan	OJ	1.400.000,-
	c. Pejabat Eselon II yang disetarakan	OJ	1.000.000,-
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan.	OJ	900.000,-
	11.2 Moderator	Orang/ Kali	700.000,-
	11.3 Pembawa Acara	OK	400.000,-
	11.4 Pembaca Doa	OK	200.000,-
	11.5 Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000,-
	b. Ketua	OK	400.000,-
	c. Sekretaris	OK	300.000,-
	d. Anggota	OK	300.000,-
12.	Honorarium Personil Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
	a. Pengarah	OB	4.000.000,-
	b. Penanggung Jawab	OB	3.000.000,-
	c. Kepala/Ketua	OB	2.000.000,-
	d. Sekretaris	OB	1.550.000,-
	e. Anggota	OB	1.150.000,-

No	Uraian	Satuan	BiayaTA. 2019(Rp)
1	2	3	4
13.	Honorarium Tim Penyusunan Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD, Tim Rekonsiliasi dan pengendalian Dana Perimbangan serta Aplikasi Keuangan, Tim Penyusunan Raperda tentang APBD/Perubahan APBD dan Raperbub tentang APBD/Perubahan APBD, Tim Penyelarasan Naskah Akademik, Tim Penyusunan/ Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Bupati/Rancangan Keputusan Bupati.		
	a. Pengarah	OK	5.000.000,-
	b. Penanggung Jawab	OK	4.500.000,-
	c. Ketua	OK	4.000.000,-
	d. Wakil Ketua	OK	3.500.000,-
	e. Sekretaris	OK	3.000.000,-
	f. Anggota	OK	1.500.000,-
14.	Honorarium Tim Sekretariat dan Majelis TP-TGR		
	a. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (diberikan setiap kali pelaksanaan sidang TP-TGR)		
	1. Ketua	Orang/ sidang	3.500.000,-
	2. Wakil Ketua	Orang/ sidang	3.000.000,-
	4. Sekretaris	Orang/ sidang	2.500.000,-
	5. Anggota	Orang/ sidang	1.500.000,-
	b. Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Uang dan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong		
	1. Pengarah	OK	2.750.000,-
	2. Penanggung Jawab	OK	2.500.000,-
	3. Ketua	OK	2.250.000,-
	4. Sekretaris	OK	1.750.000,-
	5. Anggota	OK	1.350.000,-
15.	Honorarium Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Teknologi Kabupaten Rejang Lebong		
	a. Pengarah	OB	5.000.000,-
	b. Penanggung Jawab	OB	4.000.000,-
	c. Ketua	OB	3.000.000,-
	d. Sekretaris	OB	2.750.000,-
	e. Anggota	OB	2.500.000,-
16.	Honorarium Ajudan, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti Dan Honorer/Tenaga Kontrak Lainnya		
	17.1 Ajudan		
	a. Ajudan Bupati Rejang Lebong	OB	3.000.000,-

No	Uraian	Satuan	BiayaTA. 2019(Rp)
1	2	3	4
	b. Ajudan Wakil Bupati Rejang Lebong	OB	2.500.000,-
	c. Ajudan Sekretaris Daerah Rejang Lebong	OB	2.000.000,-
	d. Ajudan Ketua TP PKK	OB	1.700.000,-
	e. Ajudan Wakil Ketua TP PKK	OB	1.500.000,-
	17.2 Satpam dan Pengemudi		
	a. Satpam	OB	1.800.000,-
	b. Pengemudi Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	OB	1.800.000,-
	c. Pengemudi Sekretaris Daerah/Ketua TP PKK	OB	1.800.000,-
	d. Pengemudi Ess II/Wakil Ketua TP PKK/ Pengemudi Bupati di PIC/PengemudiBupati di Rumah Dinas	OB	1.500.000,-
	17.3 Petugas Kebersihan/Pramubakti/Honorer/Tenaga Kontrak lainnya		
	a. Petugas Kebersihan / Pramubakti	OB	1.700.000,-
	b. Honorer Di Bidang Administrasi Keuangan	OB	1.500.000,-
	c. Honorer	OB	1.250.000,-
	d. Tenaga Kontrak Lainnya	OB	1.000.000,-
17.	Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas (STEL)		
	18.1Pakaian Kerja Dokter	OT	650.000,-
	18.2Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	OT	500.000,-
	18.3Pakaian Seragam Mahasiswa/i	OT	450.000,-
	18.4Pakaian Kerja Sopir/ Pesuruh	OT	440.000,-
	18.5Pakaian Kerja Satpam	OT	900.000,-
18.	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan		
	19.1 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan		
	19.1.1Yang Ditetapkan Oleh Bupati		
	a. Pengarah	OB/OK	2.500.000,-
	b. Pembina	OB/OK	2.250.000,-
	c. Penanggung Jawab	OB/OK	2.000.000,-
	d. Ketua	OB/OK	1.850.000,-
	e. Wakil Ketua	OB/OK	1.700.000,-
	f. Sekretaris	OB/OK	1.500.000,-
	g. Anggota	OB/OK	1.300.000,-
	19.1.2 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB/OK	1.400.000,-
	b. Penanggung Jawab	OB/OK	1.250.000,-
	c. Ketua	OB/OK	1.000.000,-
	d. Wakil Ketua	OB/OK	850.000,-
	e. Sekretaris	OB/OK	750.000,-
	f. Anggota	OB/OK	600.000,-
	19.1.3 Yang Ditetapkan Oleh Kepala SKPD/PA		
	a. Penanggung Jawab	OB/OK	650.000,-
	b. Ketua	OB/OK	600.000,-
	c. Wakil Ketua	OB/OK	550.000,-
	d. Sekretaris	OB/OK	500.000,-

No	Uraian	Satuan	BiayaTA. 2019(Rp)
1	2	3	4
	e. Anggota	OB/OK	400.000,-
	19.2 Honorarium Sekretariat Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan		
	19.2.1 Yang Ditetapkan Oleh Bupati		
	a. Ketua / Wakil Ketua	OB/OK	500.000,-
	b. Anggota	OB/OK	350.000,-
	19.2.2 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah / Kepala SKPD/PA		
	a. Ketua / Wakil Ketua	OB/OK	250.000,-
	b. Anggota	OB/OK	200.000,-
19.	Honorarium Tim Evaluasi Pengawasan Dan Penyerapan Anggaran (TEPRA)		
	20.1 Tim Pengarah TEPRA		
	a. Pengarah	OB	4.000.000,-
	b. Anggota	OB	1.200.000,-
	20.2 Tim Pelaksana TEPRA		
	a. Penanggung Jawab	OB	3.000.000,-
	b. Pejabat Penghubung	OB	2.220.000,-
	c. Ketua	OB	2.000.000,-
	d. Sekretaris	OB	1.600.000,-
	e. Anggota	OB	1.300.000,-
	f. Operator/Admin	OB	450.000,-
20.	Honorarium Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong		
	a. Ketua	OB	6.000.000,-
	b. Anggota	OB	5.500.000,-
21.	Honorarium Tim Pengarah BPBD Dari Masyarakat Profesional		
	a. Ketua	OB	5.000.000,-
	b. Sekretaris	OB	4.500.000,-
	c. Anggota	OB	4.000.000,-
22.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah/Pengelola Website		
	23.1 Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000,-
	b. Redaktur	Oter	300.000,-
	c. Penyuting/Editor	Oter	250.000,-
	d. Desain Grafis	Oter	180.000,-
	e. Fotografer	Oter	180.000,-
	f. Sekretariat	Oter	150.000,-
	g. Pembuat artikel	Halaman	100.000,-
	23.2 Honorarium Tim Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000,-
	b. Redaktur	OB	400.000,-
	c. Editor	OB	300.000,-
	d. Web Admin	OB	180.000,-
	e. Web Developer	OB	180.000,-
	f. Pembuat Artikel	Halaman	100.000,-

No	Uraian	Satuan	BiayaTA. 2019(Rp)
1	2	3	4
	g. Penerjemah	Karakter	150.000,-
23.	Honorarium Penyelenggaraan Ujian/Vakasi		
	24.1 Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun/pembuat bahan ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000,-
	b. Pengawas ujian	OH	240.000,-
	c. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Ma taUjian	5.000,-
	24.2 Penyusun/pembuat bahan ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun/pembuat bahan ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000,-
	b. Pengawas ujian	OH	270.000,-
	c. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500,-
24.	Satuan Biaya Uang Saku Atlet, Pelatih/Manager mengikuti kejuaraan Nasional tingkat Pelajar dan Mahasiswa (POPWIL / POPNAS/PERPARPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP / SKO		
	a. Atlet	OH	650.000,-
	b. Pelatih	OH	850.000,-
25.	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Insidentil		
	a. Roda 4(empat)	Perhari	650.000,-
	b. Roda 6 (enam) Bus/TrukSedang	Perhari	1.800.000,-
	c. Roda 6 (enam) Bus /TrukBesar	Perhari	2.800.000,-
26.	Satuan Uang Pembinaan/Jasa/Bulan, Uang Transport Pelaksanaan Training Center (TC), Uang Transport Dan Jasa Wasit/Juri Per Pertandingan, Bonus Atlet/Pelatih Kejuaraan Nasional (POPWIL /POPNAS/ PERPANAS/POMNAS/ KEJURNAS)		
	27.1 Uang Pembinaan/Jasa/Bulan		
	a. Atlet Pelajar	OB	750.000,-
	b. Atlet Mahasiswa	OB	1.000.000,-
	c. Pelatih	OB	3.000.000,-
	27.2 Uang Transport Pelaksanaan Training Center (TC)		
	a. Atlet	OH	75.000,-
	b. Pelatih	OH	100.000,-
	27.3 Uang Transport Dan Jasa Wasit/Juri Per Pertandingan		
	a. Transport	OK	100.000,-
	b. jasa Wasit/Juri Per Pertandingan	OK	200.000,-
	27.4 Bonus Atlet / Pelatih Kejuaraan Nasional (POPWIL / POPNAS/PERPARPANAS/ POMNAS)		
	a. Emas	OK	25.000.000,-
	b. Perak	OK	15.000.000,-
	c. Perunggu	OK	10.000.000,-
27.	Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan OperasionalPejabat		
	28.1 Pejabat Eselon II	Unit	382.200.000,-

No	Uraian	Satuan	BiayaTA. 2019(Rp)
1	2	3	4
	28.2 Roda 4/ Pick Up	Unit	192.200.000,-
	28.3 Roda 4/ Minibus	Unit	284.550.000,-
	28.4 Roda 4/ Double Gardan	Unit	437.850.000,-
	28.5 Roda 6 / Bus Sedang	Unit	522.355.000,-
	28.6 Roda 6 / Bus Besar	Unit	1.056.000.000,-
	28.7 Roda 2 Operasional Kantor	Unit	18.800.000,-
	28.8 Roda 2 Lapangan	Unit	31.000.000,-
29.	Satuan Uang Transportasi Kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rejang Lebong		
	a. Bupati Rejang Lebong	OK	3.500.000,-
	b. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong	OK	2.400.000,-
	c. Kepala Kejaksaan Negeri Curup	OK	2.400.000,-
	d. Dandim 0409 Rejang Lebong	OK	2.400.000,-
	e. Kapolres Rejang Lebong	OK	2.400.000,-
	f. Wakil Bupati Rejang Lebong	OK	2.400.000,-
	g. Kepala Pengadilan Negeri Curup	OK	2.400.000,-
	h. Ketua Pengadilan Agama Curup	OK	2.400.000,-
	i. Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong	OK	2.400.000,-
	j. Danyon 144 / JY	OK	2.400.000,-
	k. Kaden A Satbrimob	OK	2.400.000,-
30.	Satuan Biaya Uang Lembur		
	30.1 Golongan I	OJ	10.000,-
	30.2 Golongan II	OJ	13.000,-
	30.3 Golongan III	OJ	17.000,-
	30.4 Golongan IV	OJ	20.000,-
31.	Satuan Biaya Uang Saku /Transport Peserta Diklat/Pelatihan /Seminar /Rakor /Sosialisasi/Diseminasi /Asistensi /Kegiatan Sejenis	OH	110.000,-
32	Honorarium Bendahara Umum Daerah Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah		
	32.1 Bendahara Umum Daerah	OB	5.000.000,-
	32.2 Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	3.000.000,-

PENJELASAN LAMPIRAN I

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan :

a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran :

Nilai Pagu Honorarium dihitung berdasarkan pagu belanja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila PA/KPA memegang beberapa kegiatan (lebih dari satu kegiatan), maka nilai honorariumnya merupakan kumulatif/total seluruh pagu masing-masing kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan dicantumkan hanya pada salah satu kegiatan. Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), maka tidak diperbolehkan menerima honorarium PPK.

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :

Nilai Pagu Honorarium dihitung berdasarkan pagu belanja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila PPK memegang beberapa kegiatan (lebih dari satu kegiatan) pengadaan barang/jasa, maka nilai honorariumnya merupakan kumulatif/total seluruh pagu masing-masing kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan dicantumkan hanya pada salah satu kegiatan.

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan:

Nilai Pagu Honorarium dihitung merupakan kumulatif/total seluruh pagu masing-masing kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan dicantumkan hanya pada salah satu kegiatan.

d. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu :

Nilai Pagu Honorarium dihitung berdasarkan pagu belanja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memegang beberapa kegiatan (lebih dari satu kegiatan), maka nilai honorariumnya merupakan kumulatif/total seluruh pagu masing-masing kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan dicantumkan hanya pada salah satu kegiatan.

e. Bendahara Penerimaan

Nilai Pagu Honorarium dihitung berdasarkan pagu belanja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

f. Staf Pengelola Keuangan

Nilai Pagu Honorarium dihitung berdasarkan pagu belanja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Staf Keuangan tidak dapat merangkap menjadi staf Keuangan lainnya, kecuali dalam hal keterbatasan staf dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang/Pengguna Anggaran, serta hanya diperkenankan merangkap maksimal pada dua kegiatan. Honorarium yang diberikan merupakan kumulatif/total seluruh pagu masing-masing kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan dicantumkan hanya pada salah satu kegiatan. Staf Pengelola Keuangan paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap kegiatan.

Catatan:

- Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- Dalam hal bendahara pengeluaran dan bendahara penerima telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium pengelola keuangan.
- Jabatan pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan SKPD dan bendahara penerimaan / bendahara pengeluaran tidak boleh dirangkap.

2. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah

Honorarium pengelola barang milik daerah diberikan kepada pejabat atau pegawai dilingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengelola barang berdasarkan Keputusan Bupati/ Pengguna Barang.

Jumlah Pejabat/ Pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengelola barang milik daerah paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.

3. Pejabat Pengelola Kegiatan

a. Honorarium Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan

Nilai Pagu Honorarium dihitung berdasarkan pagu belanja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila PPTK memegang beberapa kegiatan (lebih dari satu kegiatan), maka nilai honorariumnya dapat diberikan pada masing-masing kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan dicantumkan pada masing-masing kegiatan.

Honorarium Pejabat Pengelola Teknis kegiatan dan staf kegiatan sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan dianggarkan pada masing-masing kegiatan yang berkenaan, dan dapat diberikan maksimal 48 OB/tidak melampaui PA/KPA.

b. Staf Pengelola Kegiatan :

Nilai Pagu Honorarium dihitung berdasarkan pagu belanja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Staf pengelola kegiatan tidak dapat merangkap menjadi staf kegiatan lainnya, kecuali dalam hal keterbatasan staf dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang/Pengguna Anggaran, serta hanya diperkenankan merangkap maksimal pada dua kegiatan. Apabila staf pengelola kegiatan menjadi staf pengelola beberapa kegiatan (lebih dari satu kegiatan), maka nilai honorariumnya merupakan kumulatif/total seluruh pagu masing-masing kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan dicantumkan hanya pada salah satu kegiatan, dengan ketentuan :

- 1) Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta tidak mempunyai staf kegiatan;
- 2) Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 250 juta paling banyak 1 (satu) orang staf kegiatan;
- 3) Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sampai dengan Rp. 1 milyar paling banyak 2 (dua) orang staf kegiatan;
- 4) Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar sampai dengan Rp. 5 milyar paling banyak 3 (tiga) orang staf kegiatan;
- 5) Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar paling banyak 4 (empat) orang staf kegiatan.

4. Honorarium Pejabat dan Panitia/Pokja ULP Pengadaan Barang/Jasa

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa :

Honorarium yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah :

- 1) Pengadaan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
- 2) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan yang honorariumnya dihitung berdasarkan akumulasi paket pengadaan yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Honorarium Panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa yang diberikan Kepada PNS yang diangkat menjadi Panitia/Pokja Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- 1) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dengan nilai pagu diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ; dan/atau.
- 2) Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai pagu diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Panitia / Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Honorarium yang tercantum adalah pagu maksimal untuk Ketua Panitia, sedangkan untuk Sekretaris dan Anggota diatur menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada dengan ketentuan tidak melebihi Honorarium Ketua Panitia.

c. Paket Pengadaan Barang/Jasa :

Yang dimaksud dengan Paket Pengadaan Barang atau Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya/ Jasa Konsultasi adalah akumulasi dari masing-masing belanja pengadaan/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya/ yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

5. Honorarium Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan per Paket

Honorarium yang diberikan kepada PNS yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang ditunjuk 1 (satu) orang. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan apabila ditunjuk berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Honorarium dihitung berdasarkan akumulasi/total dari pagu dana paket pekerjaan untuk diperiksa dan diterima hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Honorarium yang tercantum adalah pagu maksimal untuk Ketua Panitia, sedangkan untuk Sekretaris dan Anggota diatur menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada dengan ketentuan tidak melampaui honorarium Ketua Panitia. Honorarium dari masing-masing paket akumulasi sesuai dengan jenis pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultasi, dan Jasa lainnya, dengan ketentuan dapat dibayarkan masing-masing maksimal selama 2 (dua) bulan.

6. Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Rejang Lebong

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Rejang Lebong atas usul Pimpinan Fraksi yang membantu Fraksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas tenaga ahli Fraksi harus memiliki keluaran yang jelas sesuai dengan target dan indikator kinerja kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan.

7. Honorarium Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Profesional

Honorarium dan Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Profesional yang memiliki kompetensi pada bidangnya masing-masing dari pihak luar Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong, dapat dianggarkan pada kegiatan yang berkenaan dalam pembentukan Tim Teknis Kegiatan dengan ketentuan memiliki jabatan akademik /

sertifikat keahliannya / rekomendasi dari lembaga resmi profesi pada bidangnya / tanda bukti pengalaman pekerjaan pada keahlian di miliknya.

8. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil

Honorarium yang diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non PNS yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang, sedangkan ketentuan teknisnya diatur oleh SKPD Teknis.

9. Honorarium Rohaniawan

Honorarium yang diberikan kepada PNS/non PNS yang ditugaskan sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transpor bagi rohaniawan.

10. Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kabupaten Rejang Lebong

Honorarium yang diberikan kepada Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

11. Honorarium Narasumber / Pembahas / Moderator / Pembawa Acara/Panitia:

a. Honorarium Narasumber/Pembahas

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/PNS/Anggota Polri/ TNI yang memberikan informasi / pengetahuan dalam kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Asistensi/ Lokakarya / Focus Group Discussion / kegiatan sejenis, tidak termasuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

1. Satu jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber /pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. Honorarium narasumber / pembahas dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. Narasumber/Pembahas berasal dari luar unit organisasi penyelenggara; dan/atau
 - b. Narasumber/Pembahas berasal dari dalam unit organisasi penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi penyelenggara.

b. Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada PNS / Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Asistensi/ Lokakarya / Focus Group Discussion / kegiatan sejenis, tidak termasuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

Honorarium Narasumber/Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan:

1. Moderator berasal dari luar unit organisasi penyelenggara; dan/atau
2. Moderator berasal dari dalam unit organisasi penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama berasal dari luar unit organisasi penyelenggara.

c. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada PNS/ Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Asistensi/ Lokakarya / Focus Group Discussion / kegiatan sejenis, dengan peserta kegiatan minimal 40

(empat puluh) orang dan sepanjang dihadiri lintas Dinas/Instansi/Lembaga lainnya/masyarakat.

d. Honorarium Panitia

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/PNS/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Asistensi/ Lokakarya / Focus Group Discussion / kegiatan sejenis, sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit organisasi penyelenggara.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Asistensi/ Lokakarya / Focus Group Discussion / kegiatan sejenis, memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non PNS harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium sama dengan anggota panitia.

Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisien dan efektivitas. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

12. Honorarium Personil Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Honorarium yang diberikan kepada personil pada unit layanan yang menyelenggarakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Pelaksanaan tugas pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik harus memiliki keluaran yang jelas sesuai dengan target dan indikator kinerja kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan.

13. Honorarium Tim Penyusunan Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD, Tim Rekonsiliasi dan pengendalian Dana Perimbangan serta Aplikasi Keuangan, Tim Penyusunan Raperda tentang APBD/Perubahan APBD dan Raperbub tentang APBD/Perubahan APBD, Tim Penyelarasan Naskah Akademik, Tim Penyusunan/ Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati

Honorarium yang diberikan kepada Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan tugas Tim harus memiliki keluaran yang jelas sesuai dengan target dan indikator kinerja kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan. Susunan keanggotaan Tim disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Honorarium Tim Sekretariat dan Majelis TP-TGR

Honorarium Tim Sekretariat dan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dibayarkan setiap kali pelaksanaan sidang TP-TGR

15. Honorarium Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Teknologi Kabupaten Rejang Lebong

Honorarium yang diberikan kepada Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dalam melakukan pengelolaan jaringan informasi dan teknologi di Kabupaten Rejang Lebong. Pelaksanaan tugas Tim harus memiliki keluaran yang jelas sesuai dengan target dan indikator kinerja kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan. Susunan keanggotaan Tim disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Honorarium Ajudan, Satpam, Pengemudi, Petugas, Kebersihan, Pramubakti, Honorer/Tenaga Kontrak Lainnya

Honorarium yang diberikan bagi pegawai negeri dan nonpegawai negeri untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Seperti ajudan dan pengemudi dari pegawai negeri, tenaga honorer/kontrak sebagai pengemudi, pramubakti, petugas pengamanan kantor, cleaning service, penjaga pintu air, dan honorer/tenaga kontrak lainnya.

17. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas :

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas (stel) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya yang meliputi :

a. Satuan biaya pakaian dinas dokter

Satuan pakaian dinas dokter diperuntukan bagi dokter yang penyediaannya secara selektif dan diberikan 1 (satu) potong jas pertahun.

b. Satuan biaya pakaian pegawai/perawat

Satuan biaya pakaian pegawai/perawat diperuntukan bagi pegawai/perawat yang penyediaannya secara selektif dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pertahun.

c. Satuan pakaian seragam mahasiswa/taruna

Satuan biaya seragam mahasiswa/ taruna diperuntukan bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan kedinasan dibawah Kementerian Negara/lembaga tertentu yang penggunaan seragam telah mendapat ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang penyediaannya dilakukan secara selektif dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

d. Satuan biaya pakaian kerja sopir/pesuruh

Satuan biaya pakaian sopir/pesuruh diperuntukan bagi sopir/pesuruh yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/PA dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel pertahun.

e. Satuan biaya pakaian kerja satpam

Satuan biaya pakaian seragam kerja satpam diperuntukan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapan (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2(dua) stel pertahun.

18. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seorang yang berdasarkan Keputusan Bupati/ Sekretaris Daerah / Kepala SKPD / Pengguna Anggaran yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melakukan suatu tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium dengan kriteria sebagai berikut :

a. Adanya pendelegasian/perintah dari peraturan perundang-undangan yang mengharuskan dibentuknya tim untuk melakukan suatu tugas tertentu;

b. Mempunyai keluaran (out put) yang jelas dan terukur;

c. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga vertikal/pihak lainnya;

d. Bersifat temporer dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan;

- e. Merupakan perangkapan fungsi dan tugas tertentu kepada PNS disamping melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari;
- f. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan ditetapkan oleh pejabat berwenang/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Jumlah personil sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang. Kriteria pembentukan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang dapat diberikan honorarium, sama dengan kriteria tim pelaksana kegiatan.

Catatan :

Sebagai pengecualian, dalam hal terdapat struktur atau susunan tim/sekretariat tim yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan/memerintahkan pembentukan suatu tim/sekretariat tim, maka struktur atau susunan tim/sekretariat tim yang akan dibentuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud.

19. Honorarium Tim Evaluasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran

Honorarium yang diberikan kepada Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dalam melakukan evaluasi pengawasan dan penyerapan anggaran di Kabupaten Rejang Lebong. Pelaksanaan tugas Tim harus memiliki keluaran yang jelas sesuai dengan target dan indikator kinerja kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan. Susunan keanggotaan Tim disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Honorarium Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong

Honorarium yang diberikan kepada Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dalam melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong. Pelaksanaan tugas Tim harus memiliki keluaran yang jelas sesuai dengan target dan indikator kinerja kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan. Susunan keanggotaan Tim disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Honorarium Tim Pengarah BPBD Dari Masyarakat Profesional

Honorarium yang diberikan kepada Tim Pengarah BPBD dari masyarakat profesional yang bertugas untuk memberikan saran dan masukan dalam penanggulangan bencana.

22. Honorarium Tim Penyusun Buletin/ Majalah/ Pengelola Website :

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Catatan :

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya meliputi liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditunjukkan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

Honorarium Tim Pengelola Website merupakan honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri diberi tugas untuk mengelola website berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Setara.

23. Vakasi dan Honorarium Penyelenggara Ujian :

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, tidak diberikan penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya pengawas ujian untuk pengawasan ujian tingkat pendidikan dasar dan menengah sudah termasuk uang transport. Vakasi penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan tinggi diberikan untuk ujian semester dan ujian akhir.

24. Satuan Biaya Uang Saku Atlet, Pelatih/Manager mengikuti kejuaraan Nasional tingkat Pelajar dan mahasiswa (POPWIL/POPNAS/PERPARPANAS/POMNAS/ KEJURNAS antar Pusat Pendidikan dan latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) dan Sekolah Khusus Olahragawan (SKO)

Satuan biaya uang saku atlet, Pelatih/Manager mengikuti kejuaraan nasional tingkat pelajar dan mahasiswa (POPWIL/POPNAS/PERPARPANAS/POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP/PPLPD/SKO), merupakan uang saku atlet, pelatih/ manager yang dibayarkan pada saat mengikuti kejuaraan POPWIL/POPNAS/PERPARPANAS/POMNAS/KEJURNAS antar PPLP/PPLPD/SKO di tingkat pelajar/mahasiswa yang merupakan pelaksanaan program kalender pengurus besar induk cabang olahraga.

25. Satuan Biaya Sewa Kendaraan :

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan untuk kegiatan insidental, sedangkan untuk sewa kendaraan operasional kantor yang memerlukan jangka waktu bulan atau tahun menggunakan harga pasar. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan pengemudi.

26. Satuan Uang Pembinaan / Jasa / Bulan, Uang Transport Pelaksanaan Training Center (TC), Uang Transport Dan Jasa Wasit/Juri Per Pertandingan, Bonus Atlet/Pelatih Kejuaraan Nasional (POPWIL/POPNAS/PERPANAS/POMNAS/ KEJURNAS)

- a. Uang pembinaan/jasabulan bagi atlet/pelatih hanya dibayarkan pada saat pelaksanaan program pembinaan untuk mencapai prestasi terbaik di tingkat nasional/internasional dalam pembinaan PPLP/PPLPD/SKO/PPLM/PPLMD/ Dub.p
- b. Uang transport pelaksanaan training center (TC) dibayarkan pada saat atlet/pelatih mengikuti training center dalam rangka multi event (POPWIL/POPNAS/PERPARPANAS/POMNAS/KEJURNAS) antar PPLP/PPLPD/ SKO/Dub).
- c. Uang transport dan jasa wasit/juri per pertandingan dibayarkan pada saat wasit/juri memimpin pertandingan multi event (POPWIL/POPNAS/ PERPARPANAS/POMNAS/KEJURNAS antar PPLP/PPLPD/SKO/Dub).

d. Bonus atlet/pelatih kejuaraan nasional (POPWIL/POPNAS/PERPARPANAS/ POMPNAS/KEJURNAS) diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada atlet/pelatih berprestasi yang telah menyumbangkan medali (Emas, Perak, Perunggu) dalam multi event (POPWIL/POPNAS/PERPARPANAS/ POMNAS/KEJURNAS antar PPLP/PPLPD/SKO/Dub).

27. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Pejabat :

Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional pejabat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional.

28. Satuan Uang Transportasi Kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Satuan uang transportasi kepada forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Rejang Lebong diberikan setiap dilaksanakannya rapat-rapat baik yang dilakukan dalam ruangan yang ditentukan serta menghadiri kegiatan yang dilaksanakan di dalam kabupaten dan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

29. Uang Lembur (diluar jam kerja)

Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.


- a. Batasan waktu lembur paling banyak 3 (tiga) jam dalam sehari atau 15 (lima belas) jam dalam seminggu.
- b. Waktu kerja lembur hanya diizinkan untuk pekerjaan/tugas-tugas yang dilakukan diluar jam kerja, bersifat penting, mendesak, dan tidak dapat ditunda lagi pekerjaannya.
- c. Waktu kerja lembur harus berdasarkan surat perintah tugas dari pimpinan SKPD yang bersangkutan dan disertai dengan daftar kehadiran karyawan dilingkungan SKPD yang bersangkutan dalam masa satu bulan yang berjalan.

30. Satuan Biaya Uang Saku/Transport Peserta Diklat/Pelatihan/Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Asistensi /Kegiatan Sejenis

Apabila dalam mengikuti diklat/pelatihan/seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/asistensi/ kegiatan sejenis sudah mendapatkan uang saku/transport atau sebutan lain pada kegiatan yang dimaksud, maka uang saku/transport tidak dapat diberikan lagi.

PENGERTIAN ISTILAH :

- POPWIL : Pekan Olahraga Pelajar Wilayah
- POPNAS : Pekan Olahraga Pelajar Nasional
- PERPARNAS : Pekan Paralimpiade Nasional
- POMNAS : Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional
- KEJURNAS : Kejuaraan Nasional
- SKO : Sekolah Keberbakatan Olahraga
- PPLP : Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar
- PPLPD : Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah
- PPLM : Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa
- PPLMD : Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa Daerah
- OJ : Orang/Jam
- OJP : Orang/Jam Pelajaran
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- Oter : Orang/Terbit



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
 NOMOR **2** TAHUN 2019
 TANGGAL *13 Februari* 2019

**STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
1.	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL		
	1.1. Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkatan	30.261.000
	1.2. Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkatan	22.125.000
	1.3. Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/Angkatan	20.230.000
2.	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN		
	1.1. Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkatan	4.470.000
	1.2. Golongan III	Peserta/Angkatan	5.545.000
3.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
	3.1. Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
	3.2. Personal Komputer	Unit/Tahun	730.000
	3.3. Printer	Unit/Tahun	690.000
	3.4. AC Split	Unit/Tahun	610.000
	3.5. Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
	3.6. Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
	3.7. Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
	3.8. Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
	3.9. Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
	3.10. Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
	3.11. Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
	3.12. Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
	3.13. Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
	3.14. Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
	3.15. Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
	3.16. Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
	3.17. Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
4.	SATUAN BIAYA MAKAN MINUM		
	4.1. Makan Minum Kegiatan (pelaksanaan bukan dihotel/tempat yang memiliki standar harga sendiri)		
	- Makan Rapat / Kegiatan	Orang/Kali	30.000,-
	- Snack Rapat / Kegiatan	Orang/Kali	15.000,-
	4.2. Makan Minum Kegiatan yang pelaksanaannya di hotel/ tempat yang memiliki standar harga sendiri agar menyesuaikan dengan standar harga barang/jasa yang ada pada tempat tersebut (termasuk jika makan minum disajikan secara prasmanan)		
5.	SATUAN BIAYA PERGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	Pegawai/Thn	1.660.000
6.	SATUAN BIAYA BANTUAN BEA SISWA		
	6.1. Program Diploma I, III, dan Diploma IV / Strata S I		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Diploma I dan Diploma III	OT	16.070.000
	- Diploma IV dan Strata I	OT	17.010.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
	b. Uang Buku dan Referensi per Tahun		
	- Diploma I	OT	1.330.000
	- Diploma III	OT	1.590.000
	- Diploma IV dan Strata I	OT	1.850.000
	6.2. Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	20.690.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	21.320.000
	b. Uang Buku dan Referensi per Tahun		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	2.120.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	2.380.000
7.	SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI		
	7.1. Mesin Fotokopi Analog	Bulan/Unit	3.800.000
	7.2. Mesin Fotokopi Digital	Bulan/Unit	5.000.000
8.	HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTISI/PEMBICARA KHUSUS) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/ASISTENSI/KEGIATAN SEJENIS	OJ	1.700.000
9.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL (KENDARAAN BERMOTOR)		
	9.1 Kendaraan Dinas Pejabat		
	9.1. 1. Kendaraan Pejabat Negara	Unit/Thn	41.900.000
	9.1. 2. Kendaraan Pejabat Eselon II	Unit/Thn	38.580.000
	9.1. 3. Kendaraan Pejabat Eselon III	Unit/Thn	33.600.000
	9.2 Kendaraan Dinas Operasional		
	9.2. 1. Kendaraan Roda 2	Unit/Thn	3.680.000
	9.2. 2. Kendaraan Roda 4	Unit/Thn	36.230.000
	9.2. 3. Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)	Unit/Thn	34.790.000
	9.2. 4. Kendaraan Roda 6	Unit/Thn	37.110.000
	9.2. 5. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Unit/Thn	76.180.000
	9.2. 6. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 mesin s/d 250cc	Unit/Thn	18.900.000
10.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN		
	10.1 Gedung Bertingkat	M2/Tahun	163.000
	10.2 Gedung Tidak Bertingkat	M2/Tahun	99.000
	10.3 Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/Tahun	10.000
11.	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN	Per Hari	8.250.000

PENJELASAN LAMPIRAN II

- 1. Satuan Biaya Pendidikan Dan Pelatihan Struktural**

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat perjenjangan untuk pejabat/pegawai negeri yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat, maka satuan biaya dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat dimaksud.
- 2. Satuan Biaya Latihan Prajabatan**

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat, maka satuan biaya dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat dimaksud.
- 3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor**

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang dalam keadaan baik. Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar inventaris/peralatan dan mesin lainnya agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan minyak).
- 4. Satuan biaya makan minum**

Makan dan snack rapat/kegiatan adalah standar biaya untuk makan dan snack rapat/kegiatan yang pelaksanaannya bukan dihotel/tempat yang memiliki standar harga sendiri. Untuk makan dan snack rapat/kegiatan yang dilaksanakan di hotel/tempat yang memiliki standar harga sendiri agar menyesuaikan dengan harga yang ada pada hotel atau tempat tersebut atau mengikuti buku standar harga barang/jasa lainnya yang ada di daerah.
- 5. Satuan Biaya Pengganti Inventaris Lama Dan/Atau Pembelian Inventaris Baru Untuk Pegawai Baru**

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasian maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1 (satu) orang pegawai, sedangkan pengadaan inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
- 6. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri**

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi pegawai Aparatur Sipil Negara/PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan diploma I, diploma III, diploma IV atau sarjana I(S1), dan pendidikan pasca sarjana strata 2(S2) atau strata 3(S3) yang terdiri atas biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh pemerintah secara at cost, sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan dari bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah.

Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi yang terdiri dari mesin fotocopi analog dan mesin fotokopi digital untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor, sudah termasuk toner dan biaya perawatan.

8. Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)

Honorarium narasumber (pakar/praktisi/pembicara khusus) untuk kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/focus group discussion/asistensi/kegiatan sejenis merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya honorarium narasumber non PNS yang mempunyai keahlian/ pengalaman tertentu dalam ilmu/bidang tertentu.

9. Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap berada dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar minyak, pelumas, dan biaya pengurusan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ terhadap kendaraan pejabat Negara dan kendaraan dinas operasional.

10. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung


Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung/bangunan agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

11. Satuan Biaya Sewa Gedung/Ruangan

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung/ruangan pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan diluar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain yang sejenis.

- a. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa yang digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.
- b. Ruang besar adalah ruangan dan fasilitasnya dengan kapasitas antara 101 sampai dengan 299 orang.
- c. Ruang sedang adalah ruangan dan fasilitasnya dengan kapasitas antara 51 sampai dengan 100 orang.
- d. Ruang kecil adalah ruangan dan fasilitasnya dengan kapasitas sampai dengan 50 orang.

BUPATI REJANG LEBONG,



H. AHMAD HIJAZI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 1 TAHUN 2019
TANGGAL 13 Februari 2019

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Kode dan Nama Satuan Kerja :

Kode dan Nama Kegiatan :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Standar Biaya.....*) di luar Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan data pendukung dan tata cara perhitungan satuan biaya sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

.....
Pangkat/Golongan

NIP.....

*) Disini nama kegiatan yang menjadi Standar Biaya

